

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum sebagai suatu tatanan yang diciptakan, sifatnya memaksa dan tegas karena tegaknya ditopang sepenuhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh sebuah negara sebagaimana pandangan Weber.(Biroli 2015) Hukum dibuat untuk tujuan ketertiban dan kedamaian sebagai arahan seseorang dengan kesadaran dirinya yang berperilaku didalam lingkup masyarakat. Setiap negara mempunyai tujuan tertentu yang dijadikan sebagai pedoman bagaimanegara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Dilain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara sesuai yang dicita-citakan.(Atmadja 2017)

Indonesia adalah negara hukum, negara yang mengacu pada peraturan yang berlaku dan ditempatkan sebagai satu-satunya pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan agar tercipta kondisi yang sangat ideal untuk perkembangan dan kemajuan bangsa dengan menegakkan kepastian hukum pada perlakuan yang setara, mengedepankan sifat demokrasi untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan atas hak nya disamping tuntutan akal budi.(Martoredjo 2020)

Hukum yang dicita-citakan oleh setiap warga negara bukanlah

hukum yang semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan otoriter. Namun hukum yang didambakan adalah negara yang berdiri diatas hukum untuk memberikan serta menjamin keadilan bagi warga negaranya sebagaimana hal tersebut Aristoteles rumuskan.(Yahman and Tarigan 2019) Karena itu penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang dijalankan berdasarkan konstitusi negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketentuan hukum.

Plato mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.. (Alifia 2020) Maka dapat disimpulkan, jika peraturan dibuat untuk banyak orang, sifatnya memaksa dan mengikat dari sekiranya perbuatan yang menyimpang. Namun, karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru serta kesalahan, maka tidaklah mustahil suatu penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi berakibat keadaan menjadi tidak tertib, tidak stabil dan perlu untuk dipulihkan kembali. (Yulianingsih 2011)

Perwujudan kepastian dari hukum, guna memberikan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka diperlukan adanya peran penting dari fungsi penegak hukum yang berlandaskan dan menjunjung tinggi pada kaidah moral dan sosial. Mengingat beragam permasalahan yuridis yang timbul dalam lingkup masyarakat diperlukan

dengan adanya penyelesaian secara yuridis sebagai satu kesatuan dari upaya penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum yang dikehendaki. Adanya perbuatan dan kesalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban, baik secara dualistis maupun secara monistis. Dualistis, memisahkan perbuatan dengan orangnya. Suatu perbuatan dapat dilakukan oleh siapa saja, merupakan suatu tindak pidana bila memenuhi rumusan dalam Undang-Undang, unsur-unsur terjadinya perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenarnya. (Batubara and Hulukati 2020) Mengingat pada dasarnya hukum pidana bersifat hukum publik, dimana ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai pelanggaran (*overtreadingen*), kejahatan (*misdrijven*) dan segala perbuatan yang mengganggu atau merugikan kepentingan masyarakat secara umum yang dimuat dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Dalam hal penerapannya, termasuk dalam suatu tingkatan tertentu dengan adanya sanksi yang tegas dan berat sebagai sanksi pidana bagi pihak yang sekiranya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Disamping itu diperlukan adanya aduan dari pihak korban yang merasakan dirugikan akibat perbuatannya tersebut.

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum dan menghukum para pelaku yang terbukti bersalah tanpa adanya keraguan dan memberikan efek jera setelahnya. Pemberlakuannya tentu dilakukan dengan alasan yang

didasarkan atas kepentingan bersama untuk mewujudkan negara yang aman, tertib, adil dan sejahtera.

Mengingat begitu banyak hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, tentu tidaklah semua masyarakat dapat memahami dari hukum tersebut dan ingin mengetahui jika permasalahan hukum dapat menimpa siapapun itu. Sehingga disinilah, peran penegak hukum diperlukan oleh semua orang. Advokat sebagai salah satu bagian dari penegak hukum, keberadaannya telah ada sejak era reformasi, meski saat itu belum diatur secara khusus mengenai kedudukannya, hanya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku kala itu. Kemudian setelah era reformasi, dimana perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar membuat sistem tata negara Indonesia menganut sistem saling mengawasi, dibentuklah Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang disebutkan pada Pasal 5 jika Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri. (Yahman and Tarigan 2019)

Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya mempunyai tugas yang mulia atau luhur dengan fungsinya yang senantiasa memegang prinsip-prinsip hukum dan penegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang pengguna jasa hukum dan akan terus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat caelum*). (Yahman and Tarigan 2019) Dalam mewujudkan keadilan dengan berlandas pada idealisme guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, membutuhkan profesionalisme dalam melaksanakan profesinya. Profesi

disatukan karena adanya latar belakang Pendidikan yang sama dalam lingkup orang-orang dengan keahlian yang serupa. Termasuk Advokat. Dengan demikian, advokat sekalipun mempunyai kekuasaan tersendiri untuk tanggung jawab yang khusus berdasarkan aspirasi keadilan social, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Etika menjadi unsur penting seseorang dalam bertindak mengacu pada kode etik sebagai pedoman untuk berperilaku profesional memberikan jasa sebaik-baiknya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang sekiranya tidak menyimpang dari profesionalitasnya. Etika seseorang berlandas pada moral yang dianut dari kepercayaan atau adat atau kebiasaan yang dianutnya. Karena pada dasarnya, dengan membangun rasa kepercayaan (*reciprocal trust*), Advokat yang diberi kepercayaan oleh klien untuk menangani dan melindungi kepentingan klien secara profesional dan penuh tanggung, namun tidak melampaui batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Advokat. Termasuk ketika mulai bernegosiasi antara klien dengan calon Advokatnya.

Masyarakat seringkali menginginkan kepastian perkaranya harus dimenangkan oleh calon Advokat, dengan berusaha mendesak agar calon Advokat memberi janji kemenangan pada kliennya dalam menangani perkara yang diberikan. Sebaliknya, tidak hanya klien yang dapat melakukan hal tersebut, bahkan terkadang calon Advokat pun dapat melakukan hal yang serupa. Permasalahan antara Advokat dengan klien sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sering kali terjadi di lingkungan

masyarakat. Seseorang yang terlibat dalam suatu perkara yang kemudian harus memerlukan jasa Advokat dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, selalu menaruh harapan kemenangan. Bahkan tak jarang, Advokat tersebut pun kembali menjamin kemenangan terhadap perkara yang dimiliki oleh klien dengan menggambarkan proses yang sekalipun dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, hal tersebut sama saja dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai, bersifat ambigu dan meragukan. Sehingga kepercayaan yang diberikan klien kepada Advokat dalam pikirannya tersebut mampu menangani masalahnya meskipun klien dihadapkan dengan situasi yang menggambarkan jika perkara yang diselesaikan tidak sesuai dengan prosedur tanpa sepengetahuannya. Selain itu, klien pun harus kembali mengeluarkan lebih banyak biaya sebagai tarif honorarium untuk membayar jasa Advokat yang akan menjamin jika perkara akan dimenangkan, guna memuluskan penanganan perkara sebagaimana yang diharapkan. Hal ini pada akhirnya dapat memicu pula konflik antara Advokat dengan calon klien atas keterangan yang didapatkan tidak berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan fakta-fakta hukum yang ada.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah seorang Advokat yang dilaporkan oleh Kliennya pada Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia Jawa Barat atas dugaan pelanggaran kode etik di Kota Bandung. Bermula ketika Advokat tersebut dalam menangani perkara milik Klien, menjanjikan proses berlanjutnya penanganan perkara dari Klien

mengenai laporan kepolisian yang dihentikan penyelidikannya, akan tetapi Klien dijanjikan oleh Advokat bahwa laporan tersebut dapat dilanjutkan kembali dan naik ke tingkat penyidikan meskipun belum ditemukan fakta hukum dan barang bukti adanya perbuatan pidana. Disamping itu, pengakuan dari Klien berdasarkan bukti rekaman terhadap Advokat tersebut dikatakan jika dihentikannya laporan tersebut. Namun, adanya oknum penyidik yang menangani perkara meminta sejumlah uang yang cukup besar. Setelah berkonsultasi atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien, maka Advokat sepakat untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut dengan disediakannya surat kuasa beserta surat perjanjian atas biaya honorarium yang akan dibayarkan setelah perkara berhasil diselesaikan. Selanjutnya untuk membuka kembali perkara ke proses penyidikan dan penyelidikan, bahwasanya Klien harus kembali mengeluarkan biaya lain untuk melakukan gelar perkara khusus. Dengan dijanjikan, apabila perkara tersebut tidak naik ke proses penyidikan dan ada penetapan tersangka, maka uang tersebut akan dikembalikan. Sehingga uang tersebut dijadikan sebagai pinjaman. Sehubungan dengan adanya janji tersebut, Klien yakin dan percaya untuk memberikan kuasanya dan uang gelar perkara khusus tersebut termasuk kesepakatan atas *fee* jasa hukum sebagaimana penawaran yang dilakukan sebelumnya. Namun setelah beberapa lama kemudian, perkara tersebut tidak kunjung naik ke penyidikan dan penetapan tersangka termasuk kesulitan yang di alami Klien ketika menghubungi Advokat tersebut, padahal sebelumnya terkait kebutuhan

akomodasi dan transportasi sudah disiapkan sepenuhnya. Selain itu dari pihak Klien juga mengatakan bahwa penanganan perkara yang dilakukan Advokat sudah lama *mandek* dan bahkan baru mengindahkan perkara tersebut dalam waktu lama. Atas kerugian yang dialami Klien, sekitar tahun 2021 dari pihak Klien meminta uang tersebut untuk dikembalikan, yang pada akhirnya Advokat berjanji jika uang akan dikembalikan pada tahun 2022.

Peristiwa tersebut selanjutnya oleh Klien diadukan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat, dalam hal ini sebagaimana diketahui dalam Putusan Nomor : XX/X/DKD PERADI-JABAR/1/202X. Salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Kehormatan menyatakan bahwa, dalam penentuan biaya honorarium seorang advokat harus diperhitungkan jelas dari analisa hukum terhadap perkara yang akan ditangani. Dari analisa tersebut dapat ditaksir biaya yang dibutuhkan juga didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan niat yang baik. Namun dengan adanya fakta pembayaran uang selain pembayaran honorium, kiranya dapat disimpulkan sebagai biaya yang seharusnya tidak timbul dan penggunaannya bisa saja mengarah kepada perbuatan yang tidak dibenarkan. Meski pada dasarnya Advokat tersebut menjalankan kewajibannya, tetapi ia juga melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh kode etik advokat. Karena itu atas perbuatannya, ia melanggar kode etik advokat dengan pemberian sanksi yaitu peringatan biasa, sebagaimana hubungan dengan klien diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada

Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa, “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.” serta Pasal 4 huruf e yang menyatakan bahwa, “Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.”

Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh seorang Advokat bukanlah sesuatu yang sepele, namun diantara banyak aduan kasus yang terjadi, beberapa penyelesaian pun dilakukan tanpa upaya hingga akhir ataupun tidak dilanjutkan secara pasti, sehingga tidak dapat memastikan apakah penyimpangan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidaknya. Ketika seorang Advokat dalam menjalani profesinya lalu memberikan keterangan yang dapat menyesatkan Klien mengenai perkara yang sedang diurusnya adalah sama saja dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai, bersifat ambigu dan meragukan. Sehingga kepercayaan yang diberikan Klien kepada advokat dalam pikirannya tersebut mampu menangani masalahnya, meskipun klien dihadapkan dengan situasi yang menggambarkan jika perkara yang diselesaikan tidak sesuai dengan prosedur. Karena hal tersebut akhirnya dapat memicu pula konflik antara Advokat dengan Klien atas keterangan yang didapatkan tidak sesuai, hal tersebut bisa saja mengarah pada tindakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu (*prior research*), Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Meskipun adanya

keterkaitan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang pertama, dilakukan oleh Nugraha (2019) dengan judul ‘Tanggung Jawab Hukum Klien Terhadap Pembayaran Tarif Advokat Atas Perikatan Jasa Hukum Dihubungkan Dengan KUH Perdata Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat’(Nugraha 2019). Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek dalam penelitian tersebut membahas permasalahan hukum pada ranah hukum perdata mengenai adanya perjanjian yang disepekat antara Advokat dengan Klien dalam pembayaran tarif honorarium dari pelayanan jasa hukum. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah menganalisis ada atau tidaknya suatu unsur pidana dalam pelanggaran kode etik dilakukan oleh Advokat yang diduga menjamin kemenangan dalam proses penyelesaian suatu perkara dengan mengacu pada putusan perkara kode etik di Kota Bandung.
2. Lokasi dalam penelitian ini di Graha Peradi Kota Bandung, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di salah satu kantor hukum yang berada di Jakarta Pusat, dimana lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian terdahulu yang kedua, dilakukan oleh Sari (2022) yang berjudul 'Problematika Advokat Yang Menjamin Kemenangan Klien Dalam Penyelesaian Sengketa. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif normatif dengan menggunakan tipe penelitian doctrinal.(Sari et al. 2022) Memiliki

objek dan subjek yang sama yakni seorang Advokat yang menjanjikan kemenangan klien dalam penyelesaian sengketa. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Subjek dalam penelitian sebelumnya hanya membahas secara umum, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya mengacu pada perkara konkrit berdasarkan putusan perkara yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Advokat PERADI Kota Bandung.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah membahas secara umum mengenai Advokat dan pelanggaran kode etik yaitu menjamin kemenangan Klien dalam penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelanggaran kode etik oleh Advokat dari dugaan pelanggaran kode etik dengan menjamin kemenangan dalam proses penyelesaian perkara, lalu menganalisis ada atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam suatu putusan perkara kode etik di Kota Bandung.
3. Lokasi dalam penelitian ini di Graha Peradi Kota Bandung, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menyebutkan lokasi secara spesifik karena sifatnya yang dominan pada teori secara umum.

Berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PELANGGARAN ETIKA PROFESI ADVOKAT YANG MENJAMIN KEMENANGAN DALAM PENANGANAN PERKARA YANG DIHADAPI OLEH KLIEN DIHUBUNGKAN PASAL 378 KUHP”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan Advokat yang menjanjikan kemenangan perkara terhadap klien setelah diputus berdasarkan Putusan Nomor : XX/X/DKD/PERADI-JABAR/I/202X ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian hukum pidana pada Advokat yang diduga melakukan tindak pidana setelah adanya putusan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan ?
3. Bagaimana penerapan hukum menurut KUHP terhadap penyelesaian tindakan Advokat yang memenuhi unsur tindak pidana disamping pelanggaran kode etik yang dilakukan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sebab akibat hukum dari tindakan pelanggaran kode etik oleh Advokat yang mengacu pada Putusan Nomor : XX/X/DKD/PERADI-JABAR/I/202X.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian secara hukum pidana disamping saat terjadinya tindakan pelanggaran kode etik oleh Advokat setelah adanya putusan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan hukum menurut KUHP terhadap tindakan Advokat yang diduga memenuhi unsur tindak pidana disamping pelanggaran kode etik yang dilakukan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dalam mengenalisis adanya suatu unsur pidana dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penegak hukum yang terkait. Serta memberikan wawasan pemikiran yang baru dalam ilmu hukum dalam memberikan batasan pada para profesional, khususnya Advokat tentang tingkah laku yang sesuai dengan kode etik PERADI.

##### 2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dari pihak terkait dalam penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan dalam menjalankam profesinya pada bidang jasa pelayanan hukum pada klien. Khususnya para pihak yang berkenaan yaitu :

###### a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran mahasiswa dalam meneliti suatu permasalahan hukum sesuai ketentuan, terutama dalam mencari kebenaran hukum untuk keadilan. Hal tersebut sebagai bekal ilmu terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan profesi hukum sebagai Advokat.

###### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan

kontribusi wawasan yang lebih luas dalam penyelesaian masalah dibantu oleh Advokat, sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

c. Bagi Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi Advokat dalam menjalankan profesinya memberikan jasa pelayanan hukum sesuai dengan kode etik mengacu pada hukum

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah dan negara Indonesia, dibangun berdasarkan sifatnya yang mendasar dalam kehidupan sosial sehingga bersifat kuat, tidak dapat diubah oleh siapapun, tak terkecuali oleh lembaga terkait dari hasil pemilihan umum. Kedudukannya yang telah diproses sampai reformasi, mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Dengan begitu, selain sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia yang wajib dijunjung oleh setiap masyarakat karena meyakini keberadaannya dalam posisi tertinggi, yakni dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana ditekankan maknanya pada Alinea ke- 4 dengan bunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Unsur-unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjabarkan melalui pasal-pasal yang termuat sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melansir dari buku Pendidikan Pancasila: Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai (2020) karya Ardhamon Prakoso, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan.(Pusdatin 2021) Dalam hal tersebut, maka Pancasila menjadi tujuan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang makmur untuk keadilan.

Sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan, jadi hukum yang dibuat dan dipatuhi karena ada 3 tujuan yang pasti. (Sidharta 2006) Ketiga tujuan hukum tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan (*gerechtigheit*)

Mengenai keadilan sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan pada terwujudnya

keadilan objektif sebagai keadilan primer.(Munawaroh 2022a)

## 2. Kepastian (*rechtssicherheit*)

Gurstav Radbruch mengartikan kepastian hukum dibuat oleh negara yang tujuannya untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara yang bersifat pasti, tidak mudah berubah-ubah karena desakan perubahan dalam masyarakat. Kepastian dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkan kewibawaannya dan menerima pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan individu, maka akan mudah merencanakan apa yang akan terjadi manakala kaidah dan prosedur serta asas-asas itu ditempuh atau dilalui.(Prasetyo 2015) Pada dasarnya hukum yang dibuat tanpa kepastian akan menghilangkan makna yang sesungguhnya, dalam hal ini pedoman berperilaku dalam hidup bermasyarakat tidak akan berlaku kembali sebagaimana mestinya.

## 3. Kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*)

Hukum yang dibuat untuk mengayomi masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi dalam menghindari segala penyimpangan dan permasalahan yang merugikan, dimana hal tersebut hukum yang dibuat adalah seperangkat aturan yang berguna bagi masyarakat. Gustav Radbruch dengan sederhana dari keinginannya yang menerangkan bahwa hukum perlu berorientasi pada tujuan utama hukum, salah satunya kemanfaatan hukum yang mempunyai arti bahwa sebagai tujuan dari hukum yang wajib ditujukan kepada sesuatu yang berfaedah dan mempunyai manfaat. (Anon 2022)

Berkaitan dengan tujuan hukum yang dicita-citakan untuk mencapai kemakmuran dalam lingkungan masyarakat, maka munculah korelasi mengenai nilai-nilai dasar dari hukum tersebut sebagai tuntunan perilaku manusia yang ditaati dari kesadaran yang bersumber dari hati nurani dalam berperilaku. Hubungan antara norma moral serta norma hukum, keduanya menyesuaikan dari sikap. Jika norma moral yang dihadapi adalah sikap moralitas dengan adanya penyesuaian diri dengan kewajiban moral, maka moral hukum yang dihadapi adalah sikap legalitas dengan melakukan penyesuaian diri terhadap ketentuan undang-undang hukum positif. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Immanuel Kant, bahwa pembentukan hukum merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia. Perintah yang mengharuskan orang untuk mengatur hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral, karena dibentuknya undang-undang yang adil. (Mardani 2017) Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang mentaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan diri sendiri bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban. (Hallojendela 2021)

Indonesia sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi lembaga peradilan berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari segala campur tanpa pengaruh dari luar. Oleh karena itu diperlukan adanya perantara untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi

seseorang sebagai haknya yang membutuhkan keadilan dalam penyelesaian suatu perkara yang harus diselesaikan demi keadilan yang diharapkan. (Nugraha 2019)

Konsekuensi dari prinsip negara hukum yang mengacu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang menuntut bahwasannya setiap manusia sama di mata hukum dengan menjunjung nilai keadilan yang sederajat (*equality before the law*). Oleh karena itu, ditentukan jika setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Termasuk dalam hak atas bantuan hukum sebagai salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Hal tersebut mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. (Yahman and Tarigan 2019)

Pemberian bantuan hukum merupakan upaya khusus yang disediakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat ketika memiliki hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya peran Advokat yang dapat menjadi perantara antara masyarakat yang bermasalah dengan hukum dan peradilan yang memutuskan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Advokat sebagai penegak hukum yang turut serta menghadirkan keadilan di ruang lingkup kekuasaan kehakiman, harus berlandaskan integritas yang tinggi berdasarkan moral dan etika yang terbentuk dalam jiwa.

Berpegang teguh pada prinsip *officium nobile*, menjadikan profesionalitas Advokat sebagai profesi yang serta mulia dan terhormat, tanpa mempedulikan latar belakang calon klien yang akan dibantunya atas dasar kemanusiaan dan mencapai tujuan hukum secara adil. Pengukuhan Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat didasarkan pada pengabdian diri serta kewajibannya mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingan dirinya sendiri, namun selama Advokat menjalankan profesinya harus benar-benar menjaga nama baik dirinya dan lembaga. (Sartono and Suryani 2013) Karena itu diperlukan oleh adanya tanggung jawab dari setiap Advokat disamping organisasi yang menaungi. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Dalam hal tersebut, Organisasi Advokat wajib menyusun Kode Etik Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dalam menjalankan profesinya, dengan jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dijalani, menjunjung tinggi integritas yang dimiliki. Karena pada dasarnya etika berkaitan dengan moralitas seseorang dalam berperilaku di tengah kehidupan masyarakat. Dimana nilai dan norma yang tercipta diberlakukan sebagai pedoman sikap dan perilaku manusia.

Konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani untuk melanggar etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan mencederai pula sistem hukum secara keseluruhan. (Aprita 2020)

Etika sebagai cabang filsafat, membahas pula mengenai moralitas manusia (*the philosophical study of morality*). Etika diartikan sebagai filsafat moral, mendudukan dirinya pada sudut netral. Membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral seperti fungsi dari etika, masalah kebebasan, tanggung jawab dan peranan suara hati. (Qamar and Rezah 2017) Moral sendiri diartikan sebagai segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal perasaan dan perhitungan probabilitas (bukan berdasarkan pada kategori pembuktian ilmiah). (Fuady 2013) Dengan demikian, nilai merupakan suatu keputusan yang dihasilkan dari pertimbangan manusia, hanya manusia pula yang merupakan sumber nilai. (Zaidan 2015)

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya bebas sayap (*vleugel urij*) yang berarti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikan

lumpuh sayap (*vleugel lam*) yang berarti tidak maju tidaklah tegak. (Yahman and Tarigan 2019) Karena begitu pentingnya Kode Etik Profesi Advokat yang harus diberlakukan, sifatnya serupa dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Yakni tegas dan memberikan sanksi jika melanggar. Maka dari itu, Advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum pada calon kliennya harus memerhatikan ketentuan yang berlaku serta menjaga martabatnya sebagai seseorang yang profesional dalam menjalankan kewajibannya serta dalam menyandang profesinya tidak terjadi penyimpangan yang nantinya akan berdampak buruk pada terciptanya keadilan.

Pelayanan jasa hukum yang diberikan, timbul suatu hubungan yang diciptakan oleh Advokat dengan klien-klien yang membutuhkan jasanya secara pribadi. Adanya kesepakatan yang dibuat bersama, biasanya dituangkan dalam sebuah kontrak dengan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan Advokat termasuk dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. (Asrori 2018) Klien tersebut dapat berupa perorangan, badan hukum, atau lembaga lain yang membutuhkan jasa hukum. Setelah dengan adanya kesepakatan, lalu atas dasar keahlian khususnya yang secara profesionalisme dilakukan dalam membela hak-hak klien, disaat itulah ada pertimbangan imbalan yang harus didapatkan, Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan dalam Pasal 21, bahwa :

- 1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah

diberikan kepada Kliennya.

- 2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pada dasarnya, orientasinya seorang Advokat bukanlah uang melainkan penegakan keadilan tanpa membedakan latar belakang siapapun, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Hal tersebut sebagai salah satu perwujudan penerapan etika profesinya dan murni bisnis jasa komersial dengan kata lain, Advokat harus memahami pula finansial dari klien tanpa membebani biaya-biaya yang tidak perlu sebagaimana Pasal 4 huruf e dalam ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia.

Advokat dalam menjalani profesinya untuk mewakili atas nama kliennya, diharuskan memiliki integritas tinggi dan kemampuan dalam penyelesaian perkara, mengingat hubungan yang dibangun menghasilkan kepercayaan satu sama lain. Pada prinsipnya, Advokat bukan untuk mengalahkan atau memenangkan atas perkara yang dihadapi layaknya sebuah kompetisi. Karenanya dalam Kode Etik Advokat Indonesia menentang keras memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditangani pasti akan dimenangkan termasuk dalam prosesnya sekalipun yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c. Termasuk dalam memberikan keterangan yang dapat menyesatkan atau menjerumuskan klien mengenai perkara tersebut, sebagai peluang dalam menjamin kemenangan selama

penyelesaian. Karena sifat dari keterangan yang diberikan adalah tidak ambigu, jelas dan tidak menimbulkan kontradiksi dalam norma masyarakat yang sejalan dengan kepastian hukum. Jika ada keraguan dalam multitafsir, maka dapat menimbulkan pertentangan bahkan mengarah pada tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa Dewan Kehormatan sebagai badan atau lembaga yang dibentuk khusus dengan memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap para Advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima. Setelah adanya proses pemeriksaan sampai dengan dilakukannya persidangan, dengan mempertimbangkan berdasarkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan para saksi. Jika Advokat tersebut memang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka berdasarkan Pasal 16 Dewan Kehormatan dapat memberikan keputusan mengenai sanksi yang berupa :

- a. Peringatan biasa.
- b. Peringatan keras.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Seorang Advokat Ketika terjerat dalam kasus tindak pidana, maka proses penyelidikan pun dapat dilakukan segera oleh pihak penyidik. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia

tentang Proses Penyidikan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Profesi Advokat, yang disahkan dalam MoU PERADI dan POLRI. Namun untuk memutuskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana atau tidaknya, haruslah berdasarkan kewenangan Hakim dalam lingkup badan peradilan setelah adanya proses pemeriksaan berdasarkan lampiran surat penetapan penyitaan dari pengadilan, penyidik menyita surat-surat atau dokumen langsung dari Advokat yang bersangkutan dengan memberikan tembusan kepada PERADI. Dalam hal tersebut, selain daripada delik aduan, delik biasa pun dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Terciptanya hubungan harmonis, sebagai hubungan yang berdasarkan sikap saling percaya dan saling menghargai antara Advokat dengan klien yang mengadakan hubungan kerja dalam penyelesaian suatu perkara hukum tidak serta merta semuanya sendiri selain dari peraturan yang diberlakukan. Pada umumnya, sebagai calon klien mungkin saja selalu berusaha untuk menyembunyikan sebuah informasi ataupun fakta yang sekiranya dapat merugikan posisinya. Karena itu diperlukan adanya hubungan yang saling percaya dan berterus terang pada suatu informasi demi memudahkan Advokat untuk memahami dari perkara tersebut untuk menentukan strategi hukum yang akan dilakukan. Sikap kejujuran pada hubungan keduanya tidak hanya berlaku pada klien, Advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukum termasuk dalam memberikan nasihat serta informasi haruslah sesuai dan berdasarkan fakta tidak merugikan

kedua belah pihak, mengingat tidak semua masyarakat dapat memahami ranah dari hukum sendiri.

Tindak Pidana Penipuan, sedemikian rupa telah diatur dalam dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika memenuhi unsur yang sudah diatur dalam ketentuan yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh S. R. Sianturi secara ringkas unsur-unsur tindak pidana memenuhi sebagai berikut : (Oktavira 2023a)

- a. Adanya Subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

Konsekuensi atas aturan hukum yang telah ada, maka harus ada sebuah kepastian atas kondisi dimana Advokat berhubungan dengan profesinya dengan kondisi Advokat yang melanggar ketentuan pidana dan jika memang advokat diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, maka terlebih dahulu diadukan ke organisasi advokat tempatnya

bernaung.(Zaman 2021) Secara karakteristik, pemberlakuannya berbeda dari lingkungan dimana diciptakan. Seperti halnya kode etik yang hanya berlaku dalam lingkup profesi yang serupa pula, yang mana berarti seorang Advokat yang melakukan pelanggaran lalu diberikan sanksi hukum, terlebih dahulu harus melihat dari sudut pandang ranah hukumnya tersendiri.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum, mempunyai peranan penting dalam proses beracara dari awal sampai akhir saat persidangan. Berdasarkan Pasal 119 HIR, Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang berhadapan dengan hukum, agar menjadi jelas duduk perkaranya maka Hakim harus betul-betul bersikap bebas dan tidak memihak siapapun dalam memeriksa perkara tersebut. Keputusan yang diambil oleh Hakim, harus mempertimbangkan dari keterangan dua belah pihak dengan pembuktia dari masing-masing untuk menentukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana atau tidaknya. Suatu perkara yang berkaitan dengan pidana yang akan diputus dalam persidangan oleh Hakim, kekuasaannya berada di lingkungan peradilan umum yakni dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebagaimana hal tersebut mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. (Nugraha 2019) Untuk mencapai cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan tiga tujuan hukum tersebut dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal tersebut sejalan dengan dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Adanya dimensi keadilan dan

ketentraman sebagai manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan dengan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat. (Yadiman and Melani 2019)

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menunjang data untuk melengkapi penelitian ini, maka diperlukan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada, karena itu metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif yang bersifat deksriptif-analitis yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek berpacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut secara sistematis.(Soemitro 1990) Dengan kata lain, penelitian ini memfokuskan pada penggambaran dari fakta-fakta hukum yang didapatkan secara menyeluruh dengan dikaji secara sistematis berdasarkan acuan dari peraturan yang berkaitan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan tersebut.

### **2. Metode Pendekatan**

Sehubungan dengan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yakni sebuah teori hukum yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma

yang dialami oleh ilmu hukum dogmatic dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum dari pembentukan peraturan perundang-undangan dan menegakkan norma hukum dalam praktik yudisial.(Diantha 2016)

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau normatif *library research* seputar kode etik profesi Advokat dengan mengacu pada aspek yuridis yang berpegang teguh pada norma dan ketentuan-ketntuan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam tahap ini, penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoretis dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi yang akan dibutuhkan. Yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang memuat data primer dan data tersier.

#### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Pada tahapan ini sebagai penunjang dari data-data yang dibutuhkan, diperlukan adanya penelitian lapangan dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Sebagaimana kegiatan tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk

mencari literatur- literatur terkait dan melalui kantor hukum dengan sesi wawancara (*interview*) pada Advokat terkait.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian yang berlangsung diterapkan berdasarkan metode pendekatan secara studi kepustakaan (*Library Research*) ssebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu penelitian dengan menggunakan beberapa literatur yang dibutuhkan lalu dipelajari serta menganalisa sebagai bahan acuan dari penelitian. Berdasarkan data-data yang diperoleh, diantaranya :

##### 1) Data Primer

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, dimana otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun  
1983 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei  
2002

f) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : B/7/II/2012 dan Nomor 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat

2) Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan seperti mengacu pada buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum untuk memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.(Marzuki 2005)

3) Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum yang didapatkan meliputi data primer dan data sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia dan Indeks Kumulatif. (RED 2016)

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan memperoleh data melalui hasil sesi wawancara secara langsung dengan narasumber terkait, yakni suatu profesi yang memang ahli dan berkompeten seperti advokat. Data informasi tersebut didapatkan sebagai penunjang dari data kepustakaan secara tersruktur.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam proses penelitian untuk pengumpulan data yang terkait mengacu dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, sumber situs terpercaya, dan melakukan sesi tanya jawab pada narasumber yang dituju. Berikut beberapa alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh data :

### a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian secara kepustakaan ini adalah dengan memanfaatkan data dari pengumpulan informasi- informasi yang didapatkan, lalu dituangkan dalam sebuah catatan yang mana akan diperlukan sebagai bahan penelitian dengan alat elektronik sebagai perantara guna mendukung proses penyusunan data-data yang telah diperoleh. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis dapat memanfaatkan berbagai literatur yang relevan guna mendukung kegiatan penelitian.

### b. Data Lapangan

Alat yang digunakan dalam penelitian yang didapatkan melalui studi lapangan ini adalah dengan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan mengacu pada pedoman terkait antara peneliti dengan narasumber, yang mana informasi yang telah didapatkan akan digunakan sebagai data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur dan

wawancara secara bebas, dimana penulis dapat menggunakan alat perekam dari *gadget* dan catatan sebagai *instrument* pendukung pelaksanaan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Menurut Noeng Muhadjir (1998: 104) analisis data diartikan sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”. (Rijali 2019) Dalam hal ini, analisis data sangat diperlukan sebagai suatu tahap penentu dalam melakukan penelitian secara sistematis dan dapat dipahami.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data penelitian kualitatif, yaitu dengan meneliti dari permasalahan dan fenomena-fenomena sosial secara mendalam dengan riset-riset secara mendalam (*indepth*) dan terfokus pada objek yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam hal ini mengacu pula pada peraturan perundang-undangan sebagai data secara yuridis.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di lokasi yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan penulis kaji dan analisa. Seperti :

- a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum  
Universitas Pasundan di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17,  
Kota Bandung
- b. Penelitian Lapangan
  1. Graha Peradi Bandung di Jalan Talaga Bodas Nomor 40, Kota  
Bandung, Jawa Barat
  2. Polrestabes Kota Bandung di Jalan Merdeka No.18-21,  
Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota  
Bandung, Jawa Barat 40117
  3. Kantor Hukum Soni Wasita, SH & Rekan di Jalan Natuna  
Nomor 19, Kota Bandung 40112